

P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU

Ketua Pengadilan Agama Talu telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 87/Pdt.P/2022/PA TALU Tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal;

Mengingat, Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Talu Nomor W3-A14/90/Hk.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

Syafrul, S.H.I., M.SyHakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 11 Mei 2022

Ketua,



Syafrul, S.H.I., M.Sy